



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 290 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SAKURJAYA  
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, di Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri B);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SAKURJAYA KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 290 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA SAKURJAYA  
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN  
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SAKURJAYA  
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG

I. KELOMPOK KADARKUM DUSUN I DESA SAKURJAYA

- A. Koordinator : MOMO WARSOMA  
B. Sekretaris : UDIN, S.Ag.  
C. Anggota : 1. MADI INDRAJIT  
2. PEPEN SUPRIATNA  
3. MEMEN  
4. MAMAN TASMAN  
5. HERLI  
6. DADI ROHAENDI  
7. ENTIN KARTINI  
8. OMON  
9. ENCE SUDIARTO  
10. WANDI BIN SALJIM  
11. ACIM  
12. RUKMANA  
13. H. MAMAN RAHMAN, S.PD.  
14. TATA SUMARTA  
15. CECEP WAHYUDIN  
16. Drs. ADANG SUJANA, M.Pd.  
17. ITANG SONJAYA  
18. OTONG TARLAN  
19. MASRI  
20. DEDEN HENDRAYANA  
21. D. RUCHJANA  
22. II IRAWAN  
23. DEDE SUNTANA  
24. NANA KARNAWI  
25. DRS. NANA SETIADI KUSUMAH

## II. KELOMPOK KADARKUM DUSUN II DESA SAKURJAYA

- A. Koordinator : UU AMAT SUHARA, S.PD.  
B. Sekretaris : DIKDIK WAHYUDI EKAJATI, SPD.I  
C. Anggota : 1. KODIR  
2. TASMAD  
3. LELAN SUHERLAN  
4. URIP  
5. WARI  
6. ADE CASWA  
7. MIMING  
8. MAMAN  
9. ENUNG DARHALI  
10. ADE WARMA  
11. KANCA  
12. WARSA  
13. ADE ENTANG TARYANA  
14. RUSDI  
15. USMAN  
16. SUDIN WAHYUDIN  
17. DEDE UTOMO  
18. ERMANTO  
19. TARSA  
20. IIP ROHAYANTI  
21. SUMINTA  
22. CARNADI  
23. JAJA SUTASJA  
24. TATA  
25. OBAY YUHANA

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR